



**P U T U S A N**  
**Nomor : 38-K/PM 1-03/AD/IV/20013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara biasa sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE FEBRIANTO.**  
Pangkat/Nrp : Pratu/31030036080284.  
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 04/Sikakap.  
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.  
Tempat/tanggal lahir : Bangkinang, 24 Februari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asmil TNI AD Terandang Blok A No. 9  
Kota Padang.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0319/Mentawai selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep /22/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 2012 oleh Dandim 0319/Mentawai selaku Ankuam berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Nomor : Skep/125/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Bukit Barisan Nomor : Bp-60/A-52/XII/2012, Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Skep/09/II/2013 tanggal 28 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/35/AD/I-03/IV/2013 tanggal 4 April 2013.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/127/PM I-03/AD/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/127/PM I-03/AD/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat lain yang ber-hubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/AD/I-03/IV/2013 tanggal 4 April 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan (Requisitori) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah di jalani.
  - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Iporan absensi Kestuan Kodim 0319/Mentawai dri bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mau mengabdikan menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu September tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh Nopember tahun dua ribu tiga belas di Kesatuan kodim 0319/Mentawai, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI A pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke 2 di Ajenrem 032/WBR setelah lulus dan dilantik kemudian ditugaskan di Yonk 133/VS sampai tahun 2008, setelah beberapa kali di mutasi :erdakwa ditugaskan di Kodim 0319/ Mentawai sampai dengan sekarang. dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp.31030036080284
2. Bahwa terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 September 2012 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 20 November 2012
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan yaitu masaiah hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 terdakwa mendapatkan ijin oleh Dansat karena isteri Terdakwa melahirkan dengan cara operasi di RST kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 istri Terdakwa pulang kerumah dan setelah istri terdakwa melahirkan, Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah asrama TNI AD Terendam Kota Padang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik secara langsung maupun lewat telepon pada kesatuan

7. Bahwaselain Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Kopka Syahrial anggota Denhubrem 032/Wbr dan permasalahan pencurian mesin Boat merk Yamaha 04/Sikakap Kodim 0319/Mentawai

7. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komanda Kesatuan sejak 1 September 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 selama 81 (delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan kodim 0319/Mentawai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer selain perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : ERMAN ; Pangkat/Nrp. : Serka/509679 ; Jabatan : Bapak Tuud ; Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai; Tempat/tgl. lahir : Payakumbuh, 11 April 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0319/Mentawai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak bertugas di Kodim 0319/Mentawai hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dan kembali ke Kesatuan tanggal 20 Nopember 2012.

3. Bahwa Saksi tahu Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan ke Kesatuan tidak pernah memberitahu kesatuan baik secara tertulis maupun via telepon.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri.

6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Kopka syahrial anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denhubrem 032/Wbr dan permasalahan pencurian mesin Boat Merk Yamaha 40 (empat puluh) PK yang disimpan didalam gudang Kantor Koramil 04/ Sikakap Kodim 0319/Mentawai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : SUNARWAN; Pangkat/Nrp : Kopda/31960005601074 ; Jabatan : Tapok Tauud ; Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai ; Tempat/tanggal lahir : Medan Sumut, 11 Oktober 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Asrama Kodim 0319/ Mentawai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak bertugas di Kodim 0319/Mentawai hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Sksi tahu Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dan kembali ke Kesatuan tanggal 20 Nopember 2012.
3. Bahwa Saksi tahu Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan ke Kesatuan tidak pernah memberitahu kesatuan baik secara tertulis maupun via telepon.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri.
6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Kopka syahrial anggota Denhubrem 032/Wbr dan permasalahan pencurian mesin Boat Merk Yamaha 40 (empat puluh) PK yang disimpan didalam gudang Kantor Koramil 04/ Sikakap Kodim 0319/Mentawai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI A pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke 2 di Ajenrem 032/ WBR setelah lulus dan dilantik kemudian d.tugaskan di Yon«f 133/VS sampa. tahun 2008, setelah beberapa kali di mutasi :erdakwa ditugaskan di Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang. dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp.31030036080284
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 September 2012 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 20 November 2012.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan **kesatuan** yaitu masalah hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mendapatkan ijin oleh Dansat untuk pulang ke Padang karena istri Terdakwa melahirkan dengan cara operasi di RST kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 istri Terdakwa pulang kerumah Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan meiainkan tetap berada di rumah untuk membantu isteri Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari seperti mencuci, memasak.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa berada di rumah asrama TNI AD Terendam Kota Padang
6. Bahwa pada tanggal 20 Nopenber 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri dengan cara menyerahkan diri, karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi Militer Oplih Kam di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 4 (empat) lembar lporan absensi Kestuan Kodim 0319/Mentawai dri bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI A pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke 2 di Ajenrem 032/ WBR setelah lulus dan dilantik kemudian d.tugaskan di Yon«f 133/VS sampa. tahun 2008, setelah beberapa kali di mutasi :erdakwa ditugaskan di Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang. dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp.31030036080284
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 September 2012 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 20 November 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan **kesatuan** yaitu masalah hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mendapatkan ijin oleh Dansat untuk pulang ke Padang karena istri Terdakwa melahirkan dengan cara operasi di RST kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 istri Terdakwa pulang kerumah Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan meiainkan tetap berada di rumah untuk membantu isteri Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari seperti mencuci, memasak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah asrama TNI AD Terendam Kota Padang
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopenber 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri dengan cara menyerahkan diri, karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi Militer Oplih Kam di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Atasannya NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mem-pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokok-nya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Ade Febrianto seorang militer/Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31030036080284 sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini masih bertugas aktif sebagai Ta yanrad Ramil 04/Sikap Kodim 0319/Mentawai serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Editor Militer Terdakwa telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 1 September 2012 yang pergi secara diam-diam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan dilakukan atas kehendak sendiri dengan alasan karena Ada masalah keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa selama melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari Dansat berada di Kota Padang dan tidak pernah memberitahukan atas keberadaannya dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 220 Nopember 2012 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.
3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Koramil 04/Sikakap harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang ditentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang diigpp.ikan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang me-nyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak me-laksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang indiscipliner.
2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ada permasalahan hutang piutang adalah alasan yang tidak dapat diterima karena sebagai militer Terdakwa dituntut untuk mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan militer sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama seharusnya Prajurit harus siap menghadapi apapun oleh karena itu sebagai upaya pembinaan dan menjadikan Terdakwa jera dan memperbaiki diri Majelis akan memberikan gajaran yang setimpal.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tata tertib dan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana Oditur Militer, Majelis memandang perlu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan pidananya guna memberikan efek jera kepada terdakwa sebagai mana dikemukakan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar Iporan absensi Kestuan Kdim 0319/Mentawai dri bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012, adalah benar bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekat kan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PRATU ADE FEBRIANTO NRP. 31030036080284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Iporan absensi Kestuan KODim 0319/Mentawai dri bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, SH Chk NRP.11020014330876 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Komang Suciawan, SH. Letkol Laut (KH) NRP. 12535/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA - I  
ANGGOTA - II

HAKIM

Ttd  
Ttd

ABDUL HALIM, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375  
NRP. 11020014330876

JONARKU, SH

KAPTEN CHK

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)